

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”, (STUDI
PUTUSAN NOMOR:16 /PID.SUS/TKP/2017/PN.SBY, NOMOR: 126 / PID.SUS-
TKP/2015/PN.JKT.PST DAN NOMOR : 54/PID.B/TKP/2012/PN.JKT.PST)**

Oleh: Riki Rianto

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing I: Bapak Dr. Davit Ramadan, S.H, M.H

Pembimbing II: Ledy Diana, S.H., M.H

Alamat: Jl. S.Parman GG.Alkalis, Kecamatan Sail, Kelurahan Cinta Raja, Pekanbaru

Email: rikirianto@gmail.com

ABSTRACT

One of the problems in handling corruption cases is the emergence of criminal disparities in terms of punishment. The source of the problem is the judge's decision. Judicial power as a free and independent state power on the one hand has a very positive impact on law enforcement efforts in Indonesia. In this case, the judge becomes an independent body and its decision cannot be influenced by other bodies or powers. But on the other hand, the freedom of judges in making their decisions also has a negative impact, namely the emergence of criminal disparities, such as in the case decision Number :16 /Pid.Sus/TKP/2017/PN.Sby, Number: 126 /Pid.Sus-TKP/2015/PN.JKT.PST and Number: 54/Pid.B/TKP/2012/PN.JKT.PST). Based on these problems, the writer is interested in knowing first, how is the examination of the judge's decision in the case of a criminal act of corruption? Second, what are the factors causing the disparity of judges' decisions in corruption cases?

This type of research is classified as normative legal research with the type of legal principles. In normative legal research, the data source is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The collection of normative legal research data uses data collection techniques using library research. The data obtained through the literature study will be analyzed qualitatively. In drawing conclusions, the author uses a deductive method of thinking, namely a way of thinking that draws conclusions from a general statement or proposition into a specific statement.

Based on the results of research and discussion, it can be concluded. First; criminal disparity in cases Number :16 /Pid.Sus/TKP/2017/PN.Sby, Number: 126 /Pid.Sus-TKP/2015/PN.JKT.PST and Number: 54/Pid.B/TKP/2012/ PN.JKT.PST) does not only occur in the same criminal act, but also at the level of seriousness of a criminal act, and also from the judge's decision, both by one panel of judges and by different judges for the same case. The indication can be seen from the difference in the quantity of sentencing for cases whose elements and levels of seriousness can be compared. In addition, the comparison of the amount of state losses in cases of criminal acts of corruption which is directly proportional to the number of penalties imposed for similar corruption cases can be an indicator of the occurrence of criminal disparities in corruption cases. Second, there are several factors that cause criminal disparities, especially in corruption, including the legal system factor, in the Indonesian legal system, one of the factors that can cause criminal disparities is the absence of sentencing guidelines for judges in imposing crimes and factors originating from the judge himself, the judge has very broad freedom to choose the type of criminal (stafsoort) he wants, in connection with the use of an alternative system of criminal threats in the law.

Keywords: Decision Disparity - Crime - Corruption

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam praktik peradilan yang menangani perkara korupsi sering terjadi disparitas pidana yang tidak saja mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan tetapi juga mengenai jenis pidana serta praktik pelaksanaan pidana tersebut. Terjadinya disparitas pemidanaan yang tidak dilandasi dasar atau alasan yang rasional dapat membawa dampak yang negatif bagi proses penegakan hukum yaitu timbulnya rasa ketidakpuasan masyarakat sebagai pencari keadilan yang pada akhirnya menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana.¹

Harkristuti Harkrisnowo, menyatakan bahwa disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu: 2

- a. Disparitas antara tindak pidana yang sama;
- b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
- c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim;
- d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan tidak terikat dengan putusan hakim sebelumnya karena di Indonesia menganut asas hakim tidak terikat sepenuhnya pada asas *The Binding Force of Precedent*, artinya hakim tidak wajib mengikuti putusan hakim sebelumnya dalam perkara sejenis, sehingga dimungkinkan jika kasusnya sama tetapi hasil putusannya berbeda. Disparitas pidana bukanlah sesuatu yang dilarang, karena menurut Muladi dan Barda

Nawawa penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Disparitas masih terjadi dalam putusan pidana yang dilakukan oleh anak terhadap kasus tindak pidana oleh anak dengan pemberatan.³

Kebebasan hakim dalam mengadili, pada dasarnya bisa dikategorikan pada pengertian kebebasan yuridis sebagai kebebasan yang bersumber dari hak-hak manusia yang dijamin hukum. Kebebasan yang bersumber dari hak-hak manusia, pada umumnya selalu berkaitan dengan kewajiban manusia. Kebebasan yang sejati adalah kebebasan yang bersinggungan dengan keterikatan pada norma-norma, sehingga norma-norma hakikatnya bukanlah penghambat, tetapi menegaskan makna kebebasan yang lebih bernilai etis.⁴

Dalam putusan hakim harus dipertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum, keadilan masyarakat, dan keadilan moral.⁵

Salah satu problematika dalam penanganan kasus korupsi adalah timbulnya disparitas pidana dalam hal pemidanaannya. Permasalahan tersebut sumbernya adalah putusan hakim. Kekuasaan Kehakiman sebagai suatu kekuasaan negara yang bebas dan merdeka di satu sisi membawa dampak yang sangat positif terhadap upaya penegakan hukum di Indonesia. Dalam hal ini, hakim menjadi suatu badan yang independen dan putusannya tidak dapat dipengaruhi oleh badan-badan atau kekuasaan lain. Tetapi di sisi lain, kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusannya ternyata juga

1 <https://www.google.com/url? Pembuktian-sistem-pembuktian-dan-beban-pembuktian-doc,-, diakses, tanggal, 20 Februari 2021 Pukul 12.01 Wib.>

2 Harkristuti Harkrisnowo, *Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi*. Sekjen Komisi Yudisial RI. 2004, Jakarta.

3 Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 8.

4 K. Bertens, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm. 102-104.

5 Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 74

membawa suatu dampak negatif yaitu munculnya disparitas pidana itu sendiri.

Disparitas Pidana (*Disparity of Sentencing*) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*Same Offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*Offences of Comparable Seriousness*). Disparitas pidana dalam tindak pidana secara umum, bila dihubungkan dengan teori pemidanaan modern yaitu individualisasi pemidanaan sebenarnya dapat diterima sebagai sesuatu hal yang wajar karena dalam menjatuhkan putusannya, hakim tidak hanya melihat kepada perbuatan pelaku saja tetapi juga melihat faktor-faktor lain yang ikut terlibat di dalamnya seperti keadaan pelaku secara khusus, alasan-alasan perbuatan yang memberatkan atau meringankan hukuman, hukum kebiasaan yang hidup dalam masyarakat setempat, dan lain sebagainya. Namun persoalannya tentu akan menjadi lain apabila disparitas pidana tersebut terjadi tanpa alasan yang jelas.⁶

Fenomena disparitas pemidanaan dalam penjatuhan putusan terhadap terdakwa seperti pada putusan Nomor 16/Pid.Sus/TKP/2017/PN.Sby, terdakwa Drs.H.Suwandi, MM., MSc Syahrir bin Madjid, Perkara Nomor: 126 / Pid.Sus-TKP/2015/PN.JKT.PST atas Terdakwa Dermawan Ginting dan Perkara Nomor 54/Pid.B/TKP/2012/PN.JKT.PST atas Terdakwa Agnelina Patricia Pingkan Sondakh

Setelah dilakukannya penelusuran terkait skripsi dengan judul "*Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*", (Studi Putusan Nomor:16 /Pid.Sus/TKP/2017/PN.Sby, Nomor: 126 / Pid.Sus-TKP/2015/PN.JKT.PST dan Nomor :54/Pid.B/TKP/2012/PN.JKT.PST) penyusun belum menemukan hal tersebut dalam bentuk karya tulis, namun ada

beberapa skripsi yang mengangkat tentang disparitas tetapi ditinjau dari segi yang berbeda.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menuangkannya ke dalam skripsi dengan judul "*Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*".

B. Rumusan masalah

1. Bagaimanakah eksaminasi putusan hakim dalam kasus tindak pidana korupsi?
2. Apakah faktor penyebab disparitas putusan hakim dalam kasus tindak pidana korupsi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui eksaminasi putusan hakim dalam kasus tindak pidana korupsi.
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab disparitas putusan hakim dalam kasus tindak pidana korupsi.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian ini sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau. Serta penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya terkait masalah yang diteliti.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi maupun masukan bagi peneliti selanjutnya untuk melaksanakan penelitian, juga diharapkan dapat menjadi sumbangan pengetahuan bagi mahasiswa maupun masyarakat khususnya terkait dengan menganalisis suatu putusan hakim.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi para penegak hukum dalam menimbang suatu putusan.

⁶ <http://library.usu.ac.id>, diakses pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2021 pada Pukul . 12.15 Wib

D. Kerangka Teori

1. Teori Pembuktian

Pengertian pembuktian menurut R.Subekti merupakan suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁷ Menurut M.Yahya Harahap, Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa.⁸

Adapun konsep pembuktian, yaitu:⁹

- a) Suatu bukti haruslah relevan dengan sengketa atau perkara yang sedang diproses. Maksudnya adalah bukti tersebut berkaitan dengan fakta yang menunjuk pada suatu kebenaran suatu peristiwa.
- b) Suatu bukti haruslah dapat diterima atau admissible. Biasanya suatu bukti yang diterima dengan sendirinya relevan. Namun demikian, dapat saja suatu bukti relevan tetapi tidak dapat diterima, contohnya testimoni de auditu atau hearsay.
- c) Tidak diakuinya suatu bukti yang diperoleh secara melawan hukum. Terlebih dahulu hukum pidana, kendatipun suatu bukti relevan dan

dapat diterima dari sudut pandang penuntut umum, bukti tersebut dapat dikesampingkan oleh hakim bilamana perolehan bukti tersebut dilakukan tidak sesuai dengan aturan.

- d) Setiap bukti yang relevan dan dapat diterima harus dapat dievaluasi oleh hakim. Disini hakim akan menilai mengenai kesesuaian bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan, yang mana kemudian akan dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.

2. Teori Gabungan dalam Pidanaaan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori absolut dan relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.¹⁰

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya “Hand boek van het Ned.Strafrecht” bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.

⁷ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramita. Jakarta, 2008, hlm.1.

⁸ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta, 2008, hlm. 279

⁹ Eddy O.S. Hiariej. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Yogyakarta. PT. Gelora Aksara Pratama. Yogyakarta, 2012, hlm. 5

¹⁰ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pidanaaan di Indonesia*. Bina Cipta, Bandung, 2002, hlm. 88.

- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat¹¹

E. Kerangka Konseptual

1. Disparitas peradilan pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan yang tidak sama terhadap tindak pidana atau tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat dibandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.¹²
2. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.¹³
3. Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang yang bertanggungjawab.¹⁴
4. Korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.¹⁵

5. Eksaminasi merupakan pemeriksaan terhadap sesuatu untuk memastikannya berfungsi dengan baik atau sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.¹⁶

6. Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang memposisikan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.¹⁸ Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu.¹⁹ Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian tersebut bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.²⁰

2. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan

11 Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 160.

12 Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Loc.Cit.

13 Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

14 Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 18-19.

15 Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 137.

16 Martin H. Manser, *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, Oxford University Press, New York, 1995, hlm.143

17 Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marlani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 5

18 M, Hajar, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fikih*, Suska Press, Pekanbaru, 2015, hlm. 65

19 *Ibid*, hlm. 15

20 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm.43.

dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.²¹

Dalam penulisan jenis penelitian normatif sumber data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu :²²

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu : Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, buku-buku yang berhubungan dengan putusan disparitas, hasil-hasil penelitian terdahulu, hasil karya dari kalangan hukum, jurnal dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum

primer dan sekunder, seperti adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum yuridis normatif akan diperoleh melalui studi pustaka yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.²³

4. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, dalam pengertian apa yang dinyatakan responden secara tertulis ataupun lisan. Menggunakan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang umum kepada hal yang khusus berdasarkan teori yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana, Pidana Dan Pemidanaan

1. Istilah Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*”

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 12.

²² *Ibid*, hlm.13

²³ Aan Komariah, Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm.149.

digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²⁴ Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah: *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana; *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan „Perbuatan Pidana“, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah, Perbuatan Kriminal²⁵

2. Tindak Pidana Korupsi

1) Pengertian Korupsi

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UNDANG-UNDANG PTPK) sama sekali tidak tercantum secara jelas mengenai pengertian korupsi itu sendiri. Namun dapat disimpulkan dari Undang-Undang tersebut dalam Pasal 2, bahwa tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.²⁵

2) Jenis Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Menurut buku Komisi Perbuatan merugikan keuangan negara

- a. Suap-menyuap
- b. Penggelapan dalam jabatan
- c. Pemerasan
- d. Perbuatan curang
- e. Benturan kepentingan dalam pengadaan
- f. Gratifikasi

²⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.69.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 10.

3. Pidana

Pidana berasal dari kata “*Straf*” (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.²⁶

Jenis-jenis pidana diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 43 KUHP :

a. Pidana Pokok

- 1) Pidana Mati
- 2) Pidana Penjara
- 3) Pidana Kurungan
- 4) Pidana Denda
- 5) Pidana Tutupan

b. Pidana Tambahan

- 1) Pencabutan Hak
- 2) Perampasan
- 3) Pengumuman Putusan Hakim

4. Pemidanaan

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan bagi hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Terdapat beberapa teori terkait tujuan pemidanaan yang antara lain:²⁷

- 1) Teori Absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)
- 2) Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)
- c. Teori gabungan (*vernegings theorien*)

B. Disparitas Putusan Peradilan Pidana

1. Pengertian Disparitas

Menurut Harkristuti Harkrisnowo yang dikutip oleh Mahrus Ali, bahwa disparitass

²⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayu Media, Malang, 2003, hlm.24

²⁷ Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 23.

pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori, yaitu:²⁸

- 1) Disparitas antara pidana yang sama;
- 2) Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai keseriusan yang sama;
- 3) Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim;
- 4) Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

2. Faktor-faktor Penyebab Disparitas Peradilan Pidana

Pada setiap tindak pidana juga dicantumkan maksimum khususnya. Sebagai contoh, dalam Pasal 362 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai tindak pidana pencurian menyebutkan bahwa ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun sebagai maksimum khusus. Dalam batas minimum maupun maksimum tersebut, hakim bebas untuk menjatuhkan pidana yang tepat untuk pelaku yang bersangkutan.²⁹

Sanksi minimum maupun maksimum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sangat membuka peluang bagi hakim untuk menentukan besarnya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Apabila dalam suatu pasal sudah ditentukan secara pasti mengenai besarnya pidana, misalnya pidana penjara 6 (enam) tahun untuk suatu tindak pidana maka tidak ada yang namanya disparitas peradilan pidana.

Sudarto mengemukakan bahwa, “KUHP tidak memuat pedoman pemidanaan yang umum, yaitu suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk Undang-Undang

yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana yang ada hanya aturan pemidanaan (*straftoemettingsregels*)”³⁰

Disparitas peradilan pidana sebenarnya dapat dibenarkan karena tidak ada perkara yang benar-benar sama meskipun dituntut dengan pasal yang sama. Dengan adanya disparitas peradilan pidana ini justru merupakan salah satu upaya hakim untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan hukum pidana, yaitu berupa keadilan bagi semua pihak yang terkait di dalamnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada. Faktor penyebab disparitas peradilan pidana, selain dari hukum sendiri juga berasal dari diri hakim, baik secara internal maupun eksternal.

C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

1. Teori-Teori Putusan Hakim

Dalam memutus suatu putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim. Menurut pendapat Mackenzie, ada beberapa bentuk teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan hakim dalam membuat pertimbangan penjatuhan putusan dalam sebuah perkara, yaitu sebagai berikut :

- a. Teori Keseimbangan
- b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi
- c. Teori Pendekatan Keilmuan
- d. Teori Pendekatan Pengalaman
- e. Teori Ratio Decidendi
- f. Teori Kebijakan

2. Dasar Pertimbangan dan Bentuk-Bentuk Putusan Hakim

1) Dasar pertimbangan

- a. Pertimbangan Yuridis
 - a) Dasar pemberatan pidana
 - b) Dasar peringan pidana
- b. Pertimbangan Non Yuridis/Sosiologis

²⁸ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 57

²⁹ Roelan Saleh, *Op.Cit*, hlm. 9

³⁰ Sudarto, *Op.Cit*, *Hukum Pidana*, hlm. 79-81.

Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan yang menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-asas dan keyakinan yang berlaku dalam masyarakat. Karena itu pengetahuan tentang sosiologis, psikologis perlu dimiliki oleh seorang Hakim.

2) Bentuk-bentuk putusan hakim

1. Putusan bebas yang diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat 1 KUHAP.
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat 2 KUHAP.
3. Putusan pemidanaan, diatur didalam Pasal 193 ayat 1 KUHAP yang merupakan dalam hal terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan.³¹

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Eksaminasi Putusan Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi

Fenomena disparitas pemidanaan dalam penjatuhan putusan terhadap terdakwa seperti pada putusan Nomor 16/Pid.Sus/TKP/2017/PN.Sby, terdakwa Drs.H.Suwandi, MM., MSc Syahrir bin Madjid divonis Pidana Penjara 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 12 huruf e UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPIDANA.

Kemudian pada Perkara atas Terdakwa Dermawan Ginting terbukti secara sah dan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan

Selanjutnya pada Perkara Nomor 54/Pid.B/TKP/2012/PN.JKT.PST atas Terdakwa Agnelina Patricia Pingkan Sondakh yang dalam amar Putusan Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi berkelanjutan - Menjatuhkan Pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan Tahun dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

³¹ Ibid, hlm. 117.

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Dari kasus korupsi di atas terdapat perbedaan (disparitas pidana) terhadap kasus yang sama. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana minimum khusus kepada terdakwa korupsi dengan berbagai pertimbangan dan alat bukti di persidangan tentunya sesuai dengan keyakinan hakim. Permasalahannya adalah keyakinan setiap hakim tidak ada tolak ukur yang jelas dan selain itu tidak adanya pola pidanaan yang jelas juga bagi para hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana khusus terhadap terdakwa korupsi

Dilihat dari ketiga tuntutan tersebut, menurut penulis belum proporsional dan maksimal dengan tujuan pemidanaan. Menurut teori absolut/retributif tentang tujuan pemidanaan, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa “pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri”.³² Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Andi Hamzah bahwa “pidana adalah hal yang mutlak diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan”.Teori ini menganggap bahwa hukuman yang diberikan kepada sipelaku tindak pidana menjadi suatu pembalasan yang adil terhadap kerugian yang diakibatkannya. Berdasarkan teori tersebut diatas, jumlah pemidanaan haruslah bergantung pada

jumlah kerusakan/kerugian yang ditimbulkannya.³³

Menurut penulis bahwa pertimbangan yuridis memiliki pengaruh langsung terhadap amar atau putusan hakim. Selain itu pertimbangan non yuridis pun atau sosiologis juga berpengaruh terhadap amar putusan hakim. Bahkan menurut penulis, pertimbangan non yuridis yang menyangkut aspek sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis akan berpengaruh terhadap tinggi rendahnya putusan, sementara pertimbangan yuridis berpengaruh terhadap bersalah atau tidaknya terdakwa karena menyangkut pemenuhan unsur-unsur dalam suatu tindak pidana yang didakwakan pada pelaku. Oleh karena itu, faktor non yuridis adalah bagian yang sangat dipentingkan dalam penjatuhan sanksi sebagai penentuan nasib seseorang.

Menurut penulis dalam terjadinya disparitas putusan terdapat suatu kesenjangan pertimbangan hukum hakim yang amat menonjol, sehingga terjadilah disparitas. Mengapa bisa terjadi? Salah satu penyebabnya yaitu kurangnya *legal reasoning* kalangan hakim yang mengadili perkara korupsi itu, dan cenderung menerima begitu saja apa yang disodorkan oleh penuntut umum.

b. Faktor Penyebab Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi.

Ada banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas pidana. Akan tetapi pada akhirnya hakimlah yang akan menentukan terjadinya suatu disparitas pidana.

1) Faktor Sistem Hukum

Dalam sistem hukum Indonesia, salah satu faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana.Sudarto

³² Muladi dan Barda Nawawi Arif. *Op.Cit*, hlm.10

³³ Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 26

mengatakan bahwa “Pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pembedaanannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Pedoman pemberian pidana itu memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai hal hal yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim.”³⁴ Pendapat Sudarto ini dibenarkan pula oleh Muladi,³⁵ karena masalahnya bukan menghilangkan disparitas secara mutlak, tetapi disparitas tersebut harus rasional.

Tidak adanya pedoman pemberian pidana menyebabkan hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana dan tinggi atau rendahnya pidana. Bisa terjadi dalam suatu delik yang sama atau sifat berbahayanya sama tetapi pidananya tidak sama. Namun kebebasan ini tidak berarti bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana dengan kehendaknya sendiri tanpa ukuran tertentu. Dengan adanya pedoman pembedaan maka hakim dalam hal penerapan peraturan sebagai kebijakan aplikatif dapat menjatuhkan pidana lebih adil, manusiawi dan mempunyai rambu-rambu yang bersifat yuridis, moral *justice* dan sosial *justice*. Konkritnya, konsekuensi logis aspek ini maka putusan hakim atau putusan pengadilan diharapkan lebih mendekatkan diri pada keadilan yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Akan tetapi,

kenyataannya di Indonesia tidak ada pedoman pembedaan yang dapat sebagai barometer dan katalisator bagi hakim.

Sudarto menyatakan “KUHPidana tidak memuat pedoman pemberian pidana (*strafvoetingsleiddraad*), yang umum ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana yang ada hanya aturan pemberian pidana (*strafvoetingsregels*)”.³⁶

Salah satu hal yang berpengaruh besar terhadap terjadinya disparitas pidana adalah asas peradilan yang berlaku di Indonesia bahwa hakim tidak terikat pada putusan hakim terdahulu mengenai perkara sejenis atau perkara serupa yang dihadapinya. Sistem hukum Indonesia sebagai pewaris sistem hukum kontinental atau *civil law system* tidak menganut doktrin *stare decisis* atau *the binding force of precedent*. Mengenai asas preseden yang mengikat ini Lilik Mulyadi menyatakan :³⁷ “Terpulang kepada Hakim yang bersangkutan, apakah akan memutus sesuai yurisprudensi ataukah tidak karena secara normatif, teoretis, doktrin dan praktik peradilan jurisprudensi di Indonesia tidak bersifat sebagai “*the binding force of precedent*” akan tetapi relatif bersifat sebagai “*persuasieve of preceden*”.

Menurut Sudikno Mertokusumo, Yurisprudensi merupakan sumber hukum juga. Ini tidak berarti bahwa hakim terikat

³⁴ Sudarto, *Op.Cit.* hlm. 9

³⁵ Muladi, dan Barda Nawawi Arief, *Loc.Cit*

³⁶ Sudarto, *Op.Cit.* hlm.9

³⁷ Lilik Mulyadi, *Dimensi Dan Implementasi “Perbuatan Melawan Hukum Materiil” Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Mahkamah Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Bandung : 2011

pada putusan mengenai perkara yang sejenis yang pernah diputuskan. Suatu putusan itu hanyalah mengikat para pihak (Pasal 1917 BW). Lain halnya dengan disementara Negara yang menganut asas “*the binding force or precedent*” atau *stare decisis*, maka putusan pengadilan tidak hanya mengikat para pihak, tetapi juga hakim. Di Indonesia pada dasarnya tidak dikenal asas “*the binding force or precedent*”(ps.1917 BW).³⁸

Asas *the binding force of precedent* (kekuatan mengikat dari preseden atau putusan sebelumnya mengenai kasus yang sejenis) atau dikenal juga dengan asas “*stare decisis et quita non movere*” pada *common law system* memiliki peran yang penting karena hakim tunduk pada keputusan-keputusan hakim terdahulu mengenai kasus yang sejenis. Jika ada kasus yang sama maka untuk membuat keputusan, hakim harus melihat keputusan kasus sebelumnya dan kemudian menjatuhkan hukuman. Keputusan hakim terdahulu itu menjadi dasar bagi hakim untuk memberi putusan.

Hal lain yang secara tidak langsung dapat menjadi faktor penyebab disparitas pidana adalah berbagai teori pidana yang telah merumuskan tujuan pidana yang berbeda-beda. Namun satu hal yang patut dicatat adalah bahwa perkembangan teori pidana tersebut menunjukkan pergeseran falsafah pidana dari falsafah “menghukum” ke falsafah “pembinaan”, termasuk yang terjadi di Indonesia. Teori retributive, merumuskan tujuan pidana sebagai balasan atas kesalahan.

Asumsi dasarnya adalah setiap orang bertanggung jawab secara moral atas kesalahannya. Jadi, menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata demi memenuhi ambisi pembalasan

Sementara itu Teori Relatif (*utilitarian* atau *doeltheorieen*) memandang, bahwa pidana dapat dipergunakan untuk kemanfaatan. Kemanfaatan itu baik ditujukan kepada pelaku misalnya dengan menjadikan lebih baik sehingga ia tidak mengulangi perbuatan maupun ditujukan kepada dunia yaitu untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan perbuatan serupa.

Sedangkan menurut pandangan teori gabungan selain dimaksudkan sebagai upaya pembalasan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh seseorang, pidana tersebut tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil. Selain itu juga muncul teori yang dikemukakan oleh Muladi yang disebut Teori Pidanaan Integrative (Kemanusiaan dalam Sistem Pancasila). Asumsi dasar teori ini adalah, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam hidup masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*).³⁹

Dengan demikian menurut Muladi, tujuan pidana adalah memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Berbagai macam teori tersebut secara filosofis mempengaruhi kuantitas pidana yang dijatuhkan. Seorang hakim yang cenderung ke suatu teori akan mempertimbangkan teori tersebut dalam penentuan keputusan pidananya.

³⁸ Metrokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hlm. 65

³⁹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.54

- 2) Faktor yang bersumber dari Hakim itu sendiri

Problem disparitas juga bisa bersumber dari Hakim. Antara lain terjadi karena adanya pemahaman ideologis yang beragam terhadap *the philosophy of punishment* (nilai-nilai dasar atau falsafah penghukuman), setidaknya dalam mengikuti aliran hukum pidana (aliran klasik atau aliran modern). Selanjutnya dalam hukum pidana positif Indonesia, Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*stafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif pengancaman pidana didalam Undang-Undang.

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu faktor eksternal dari hakim yang menjadi penyebab disparitas pidana. Kedudukan kehakiman sebagai profesi luhur (*officium nobile*) adalah kuat dan memiliki kewenangan tersendiri tanpa ada intervensi dari kekuasaan yang lainnya . terkait kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman diatur pada Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 BAB IX yang menyebutkan “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Karena kedudukan dan kemandirian kehakiman itulah setiap hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum maupun penciptaan hukum agar putusan yang diambilnya sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Hakim dalam kebebasan dan kemandiriannya menafsirkan hukum kemudian berada pada posisi sentral dalam penentuan hukum dengan segala keterbatasan dan kelemahannya sebagai manusia biasa. Keyakinan hakim yang kemudian dalam hukum pidana

dianggap sebagai alat bukti yang sah adalah salah satu celah yang menjadi penyebab disparitas pidana.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian dan pembahasan mengenai disparitas pidana dalam perkara tindak pidana korupsi, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari putusan hakim, baik satu majelis hakim maupun oleh majelis hakim yang berbeda untuk perkara yang sama. Indikasinya tampak dari perbedaan kuantitas pemidanaan untuk perkara yang unsur-unsur dan tingkat keseriusannya dapat diperbandingkan. Selain itu, perbandingan jumlah kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi yang berbanding lurus dengan jumlah pidana yang dijatuhkan untuk perkara tindak pidana korupsi yang serupa dapat menjadi salah satu indikator terjadinya disparitas pidana dalam perkara tindak pidana korupsi seperti pada perkara Perkara No. 16 / Pid.Sus / TKP / 2017 / PN.Sby, Perkara No.126 / Pid.Sus / TKP / 2015 / PN.Jkt.Pst dan Perkara No. 54 / Pid.Sus / TKP / 2012 / PN.Jkt.Pst
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana pada tindak pidana korupsi diantaranya, disparitas pidana yang bersumber dari sistem hukum dan disparitas pidana yang bersumber dari hakim.

B. Saran

1. Disparitas pidana dalam perkara tindak pidana korupsi sebisa mungkin diminimalisir untuk mencegah tumbuhnya atau berkembangnya perasaan sinis

masyarakat terhadap sistem pidana yang ada, kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat. Kepada pembuat kebijakan hukum pidana, diharapkan harus konsisten dalam penentuan ukuran untuk hukuman minimal khusus dan minimal umum dengan mengacu pada pola pemidanaan.

2. Kepada hakim selaku orang yang memutuskan perkara di pengadilan dalam menjatuhkan pidana agar selalu memperhatikan tujuan pemidanaan (*purpose of sentencing*), yang bukan hanya sebagai pembalasan, melainkan juga guna mendidik dan memperbaiki perilaku untuk kembali kepada masyarakat serta pemidanaan tersebut memenuhi rasa keadilan (*justice*) baik bagi terpidana, korban maupun masyarakat luas. Serta Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi memberikan pemahaman yang jelas dan dapat diikuti oleh hakim pengadilan tindak pidana korupsi tentang tujuan pemidanaan. Hal ini dilakukan agar adanya keseragaman putusan pengadilan dan pertimbangan hukumnya. Jangan sampai dalam perkara yang serupa Hakim menjatuhkan hukuman yang saling bertolak belakang dikarenakan tujuan pemidanaan yang berbeda-beda.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi, Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.

- Budiarto, Miriam, 1991, *Aneka Pemikiran tentang kuasa dan Wibawa*, Sinar Harapan, Jakarta.
- B, Simarmata, 2011, *Pemberian Remisi Terhadap narapidana Koruptor dan Teroris*. *Jurnal Mimbar Hukum*.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Pustaka, Jakarta.
- Darul Rosikah, Chatrina dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. PT. Gelora Aksara Pratama. Yogyakarta.
- Farid, Zainal Abidin, 2005, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Garner, A Bryan, 1999, *Black's Law Dictionary*, St Paul Minn.
- Hamzah, Andi, 2000, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Harkrisnowo, Harkristuti, 2004, *Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi*. Sekjen Komisi Yudisial RI.
- Hajar, M, 2015, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fikih*, Suska Press, Pekanbaru.
- Marpaung, Leden, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung.
- Samosir, Djisman, 2002, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta, Bandung.
- Subekti, R, 2008, *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramita. Jakarta.

Suyuthi Mustofa, Wildan, 2013, *Kode Etik Hakim*, Prenadamieda Group, Jakarta.

Syamsuddin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Waluyadi, 2004, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju. Bandung.

Waluyo, Bambang, 2014, *Pidana dan Pemidanaan Ed. I Cet. 2*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Artikel

Amrun, 2018, Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas Pemidanaan, *Menara Ilmu*, Vol. XII Jilid II No,79 Januari.

Achjani, Eva, 2011, Proporsionalitas Penjatuhan pidana, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-41 No. 2 April-Juni.

Monita, Yulia, 2018, *Studi Disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi: Analisa Disparitas dan Rendahnya Vonis Perkara Korupsi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jambi*, Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antara Komisi dan Intansi KPK, Jakarta

Y, Amdani, 2016, *Implikasi Penafsiran Undang-undang Oleh Hakim Praperadilan dalam Perkara Tindak Pidana Korups*. Jurnal Mimbar Hukum.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

D. Website:

<https://www.google.com/url?pembuktian-sistem-pembuktian-dan-beban-pembuktian-doc,->, diakses, tanggal, 20 Februari 2021 Pukul 12.01 Wib.

<http://library.usu.ac.id>, diakses pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2021 pada Pukul . 12.15 Wib